



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DASRIANTO ALIAS AAN BIN DASMERI;**
2. Tempat lahir : Geringging;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/27 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Ampel Desa Geringging Baru

Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan  
Singingi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 73/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DASRIANTO ALS AAN BIN DASMERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika Jenis Shabu dengan berat Kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) paket plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum kompor;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A18 warna biru dengan Imei 1: 861717065071992, imei2: 861717065071984 no SIM Card 082292649903;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-34/L.4.18/Enz.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **DASRIANTO ALS AAN BIN DASMERI** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan UNIKS Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismet (DPO) melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan "Mau kerja lagi gak" Terdakwa jawab "Iya bg" dijawab "Tunggu nanti sore saya hubungi lagi" kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Sdr. Ismet (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan "Jemputlah di UNIKS dekat tiang listrik", lalu setelah membaca *WhatsApp* tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. Ismet (DPO) di dekat tiang listrik di depan UNIKS Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sebanyak 3 (tiga) paket besar plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis shabu yang mana shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Ismet (DPO) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta) namun untuk pembayarannya kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Ismet (DPO) dibayar secara angsur apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang terjual dan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi ke pondok kebun sawit yang berada di Geringging Jaya kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi yang setelah sampai di sana Terdakwa mengecak/ membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket plastik kecil untuk Terdakwa jual yang mana dari 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu sudah terjual 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba sudah ada yang Terdakwa setor kepada Sdr. ISMET (DPO) sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisa 1 (satu) paket besar plastik klip bening shabu kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket plastik klip bening dan sudah terjual 1 (satu) paket plastik klip bening shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa 5 (lima) paket plastik klip bening narkoba jenis shabu, sampai selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Geringging Jaya Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Kuansing dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan antara lain 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) sendok pipet dan ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan 5 (lima) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah palstik klip bening kosong 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 Warna Biru, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba shabu oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut karena dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 28/IV.14302/2024 tanggal 25 April 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering beserta lampirannya: 5 (lima) paket kecil plastik klip bening yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5.06 (lima koma nol enam) gram dan total berat bersih 4.34 (empat koma tiga puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pekanbaru: Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0136 tanggal 03-05-2024 kesimpulan: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **DASRIANTO ALS AAN BIN DASMERI** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Geringging Jaya Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ISMET (DPO) melalui Pesan *WhatsApp* dengan mengatakan "*Mau kerja lagi gak*" Terdakwa jawab "*Iya bg*" dijawab "*Tunggu nanti sore saya hubungi lagi*" kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Sdr. Ismet (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan "*Jemputlah di UNIKS dekat tiang listrik*", lalu setelah membaca *WhatsApp* tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. Ismet (DPO) di dekat tiang listrik di depan UNIKS Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sebanyak 3 (tiga) paket besar plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu yang mana shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Ismet (DPO) seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) namun untuk pembayarannya kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. ISMET (DPO) dibayar secara angsur apabila Narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang terjual dan
- Bahwa setelah Terdakwa menerima diduga Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi ke pondok kebun sawit yang berada di Geringging Jaya kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi yang setelah sampai di sana Terdakwa mengecak/ membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket plastik kecil untuk Terdakwa jual yang mana dari 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu sudah terjual 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika sudah ada yang Terdakwa setor kepada Sdr. Ismet (DPO) sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisa 1 (satu) paket besar plastik klip bening shabu kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket plastik klip bening dan sudah terjual 1 (satu) paket plastik klip bening shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa 5 (lima) paket plastik klip bening narkotika jenis shabu, sampai selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Geringging Jaya Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi didatangi oleh petugas kepolisian Polres Kuansing dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan antara lain 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) sendok pipet dan ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah Kanan depan 5 (lima) paket plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A18 warna biru, uang sebesar RP700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika shabu oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut karena dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 28/IV.14302/2024 tanggal 25 April 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering beserta lampirannya: 5 (lima) paket kecil plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.06 (lima koma nol enam) gram dan total berat bersih 4.34 (empat koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pekanbaru: Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0136 tanggal 03-05-2024 kesimpulan: contoh barang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Fran Sihotang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika di daerah Singingi Hilir, kemudian Tim melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan adalah 3 (tiga) buah palstik klip bening kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A18 warna biru, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (buah) kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (buah) sendok pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa saat diinterogasi dari siapa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ismet dan barang bukti tersebut akan dipakai dan diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besar plastik bening pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismet melalui pesan WhatsApp menawarkan pekerjaan menjual sabu, kemudian disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Ismet menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk di UNIKS dekat tiang listrik kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) paket besar plastik bening berisi butiran kristal narkoba tersebut Terdakwa pergi ke pondok kebun sawit yang berada di Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai di sana Terdakwa mengecek/membagi narkoba menjadi beberapa paket plastik kecil untuk Terdakwa jual, setelah itu menurut pengakuan Terdakwa ia juga memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) paket besar plastik bening berisi butiran kristal narkoba yang dibeli dari Sdr. Ismet seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun untuk pembayarannya kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Ismet dibayar secara angsur apabila narkoba sudah ada yang terjual dan dari hasil penjualan narkoba sudah ada yang Terdakwa setor kepada Sdr. Ismet sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah lima kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Ismet;
- Bahwa keuntungan yang diterima adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu dan hasil penjualan sabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bagas Kristo Tindaon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di daerah Singingi Hilir, kemudian Tim melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik





Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan adalah 3 (tiga) buah palstik klip bening kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A18 warna biru, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (buah) kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (buah) sendok pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi dari siapa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ismet dan barang bukti tersebut akan dipakai dan diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besar plastik bening pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Ismet melalui pesan WhatsApp menawarkan pekerjaan menjual sabu, kemudian di setuju oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Ismet menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk di UNIKS dekat tiang listrik kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) paket besar plastik bening berisi butiran kristal narkoba tersebut Terdakwa pergi ke pondok kebun sawit yang berada di Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai di sana Terdakwa mengecek/membagi narkoba menjadi beberapa paket plastik kecil untuk Terdakwa jual, setelah itu menurut pengakuan Terdakwa ia juga memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) paket besar plastik bening berisi butiran kristal narkoba yang dibeli dari Sdr. Ismet seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun untuk pembayarannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Ismet dibayar secara ansur apabila narkoba sudah ada yang terjual dan dari hasil penjualan narkoba sudah ada yang Terdakwa setor kepada Sdr. Ismet sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa sudah lima kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Ismet;
- Bahwa keuntungan yang diterima adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu dan hasil penjualan sabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering Nomor: 28/IV.14302/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditimbang oleh Hendra Yanto, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 5 (lima) paket kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan BPOM;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0136 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pekanbaru tanggal 03-05-2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti dengan nama sampel: Diduga Narkoba Jenis Shabu (133) dengan jumlah sampel 1 bungkus dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah Positif Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa hendak keluar untuk mengirimkan uang ke istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi adalah karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) sendok pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A18 warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai dan perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ismet pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismet melalui pesan WhatsApp dan menanyakan apakah Terdakwa mau kerja lagi dan dijawab iya oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Ismet mengatakan untuk menunggu nanti sore akan dihubungi lagi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Ismet menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput di UNIKS dekat tiang listrik, setelah membaca WhatsApp tersebut, Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa harga 3 (tiga) paket besar plastik bening yang di dalamnya berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ismet seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun untuk pembayarannya berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Ismet yaitu dibayar secara angusr, apabila narkoba sudah ada yang terjual dan dari hasil penjualan narkoba sudah ada yang Terdakwa setor kepada Sdr. Ismet sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba tersebut, Terdakwa ke pondok kebun sawit yang berada di Geringging Jaya Kesamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai di sana, Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek/membagi narkoba menjadi beberapa paket plastik kecil untuk Terdakwa jual, setelah itu Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ismet;

- Bahwa dari 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sudah terjual 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Ismet;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu dan hasil penjualan sabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu terbukti memiliki narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,24 (empat koma dua empat) gram;
2. 1 (Satu) buah alat hisap;
3. 3 (Tiga) buah plastik klip bening kosong;
4. 1 (Satu) paket plastik klip bening kosong;
5. 1 (Satu) buah kaca pirek;
6. 1 (Satu) buah jarum kompor;
7. 1 (Satu) buah sendok pipet;
8. 1 (Satu) buah timbangan digital;
9. 1 (Satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna biru dengan Imei 1: 861717065071992, imei2: 861717065071984 no SIM card 082292649903;
10. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) sendok pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A18 warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai dan perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ismet pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismet melalui pesan WhatsApp dan menanyakan apakah Terdakwa mau kerja lagi dan dijawab iya oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Ismet mengatakan untuk menunggu nanti sore akan dihubungi lagi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Ismet menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput di UNIKS dekat tiang listrik, setelah membaca WhatsApp tersebut, Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa harga 3 (tiga) paket besar plastik bening yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ismet seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun untuk pembayarannya berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Ismet yaitu dibayar secara angusr, apabila narkoba sudah ada yang terjual dan dari hasil penjualan narkoba sudah ada yang Terdakwa setor kepada Sdr. Ismet sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba tersebut, Terdakwa ke pondok kebun sawit yang berada di Geringgong Jaya Kesamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai di sana, Terdakwa mengecek/membagi narkoba menjadi beberapa paket plastik kecil untuk Terdakwa jual, setelah itu Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ismet;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sudah terjual 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Ismet;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu dan hasil penjualan sabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu terbukti memiliki narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering Nomor: 28/IV.14302/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditimbang oleh Hendra Yanto, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 5 (lima) paket kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,34 (empat koma tiga empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan BPOM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0136 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pekanbaru tanggal 03-05-2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti dengan nama sampel: Diduga Narkoba Jenis Shabu (133) dengan jumlah sampel 1 bungkus dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa **DASRIANTO ALIAS AAN BIN DASMERI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna "Menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna "Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";



Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan;

Menimbang bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) sendok pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A18 warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa 5 (lima) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai dan perjualbelikan;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ismet pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismet melalui pesan WhatsApp dan menanyakan apakah Terdakwa mau kerja lagi dan dijawab iya oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Ismet mengatakan untuk menunggu nanti sore akan dihubungi lagi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Ismet menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput di UNIKS dekat tiang listrik, setelah membaca WhatsApp tersebut, Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu itu;

Menimbang bahwa harga 3 (tiga) paket besar plastik bening yang di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ismet seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun untuk pembayarannya berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Ismet yaitu dibayar secara angusr, apabila narkoba sudah ada yang terjual dan dari hasil penjualan narkoba sudah ada yang Terdakwa setor kepada Sdr. Ismet sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba tersebut, Terdakwa ke pondok kebun sawit yang berada di Geringging Jaya Kesamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai di sana, Terdakwa mengecak/membagi narkoba menjadi beberapa paket plastik kecil untuk Terdakwa jual, setelah itu Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ismet;

Menimbang bahwa dari 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sudah terjual 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu dan hasil penjualan sabu tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu terbukti memiliki narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering Nomor: 28/IV.14302/2024 tanggal 25 April 2024 dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0136 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pekanbaru tanggal 03-05-2024 terungkap bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian membagi-baginya ke dalam paket yang lebih kecil untuk dijual kembali adalah rangkaian perbuatan mengedarkan narkoba dalam bentuk jual beli, selayaknya transaksi jual beli maka ada keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa dalam perkara ini yakni berupa uang dan konsumsi narkoba, peredaran narkoba dalam bentuk sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang undang-undang, kemudian didukung dengan barang bukti di persidangan berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui sendiri oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu semakin menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, serta ditambah fakta hukum yaitu Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah pertama kali berada di lingkaran peredaran gelap narkoba, maka fakta-fakta tersebut memberi keyakinan bagi Hakim bahwasannya Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu, oleh sebab itu unsur ketiga ini yaitu perbuatan menjual Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,24 (empat koma dua empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna biru dengan Imei 1: 861717065071992, imei2: 861717065071984 no *SIM card* 082292649903 yang merupakan alat komunikasi yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan pada perkara *a quo*, serta barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasrianto Alias Aan Bin Dasmeri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,24 (empat koma dua empat) gram;
- 1 (Satu) buah alat hisap;
- 3 (Tiga) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) paket plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) buah kaca pirek;
- 1 (Satu) buah jarum kompor;
- 1 (Satu) buah sendok pipet;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit *handphone* merek OPPO A18 warna biru dengan Imei 1: 861717065071992, imei2: 861717065071984 no SIM card 082292649903;
- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Nurul Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., dan Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23